



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

DJPB

115775

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 150/PMK.05/2013

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT STROKE NASIONAL
BUKITTINGGI PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
 - b. bahwa Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 283/KMK.05/2007;
 - c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: YM/MENKES/2200/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi pada Kementerian Kesehatan;
 - d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Umum Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT STROKE NASIONAL BUKITTINGGI PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif Layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

Pasal 3

Tarif Layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap;
- b. Tarif Konsultasi dan Visite;
- c. Tarif Tindakan Medik Operatif;
- d. Tarif Tindakan Medik Non Operatif; dan
- e. Tarif Penunjang Medis;

Handwritten signature/initials



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap Intensif;
- b. Tarif Rawat Jalan;
- c. Tarif Rawat Darurat; dan
- d. Tarif Penunjang Medis;

Pasal 5

- (1) Tarif Layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I dan Kelas VIP.
- (2) Tarif Kelas III, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II.
- (3) Tarif Kelas II, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Tarif Kelas I, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 105% (seratus lima persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tarif Kelas VIP, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, Kelas I, dan Kelas VIP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi pada Kementerian Kesehatan, dan salinan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi pada Kementerian Kesehatan tersebut disampaikan kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 6

Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Tarif Layanan berdasarkan kelas dan Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi pada Kementerian Kesehatan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 8

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berupa obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah profit margin sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA + PPN.
- (2) HNA + PPN merupakan harga jual pabrik obat dan/atau pedagang besar farmasi kepada pemerintah, rumah sakit, apotek, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi pada Kementerian Kesehatan.

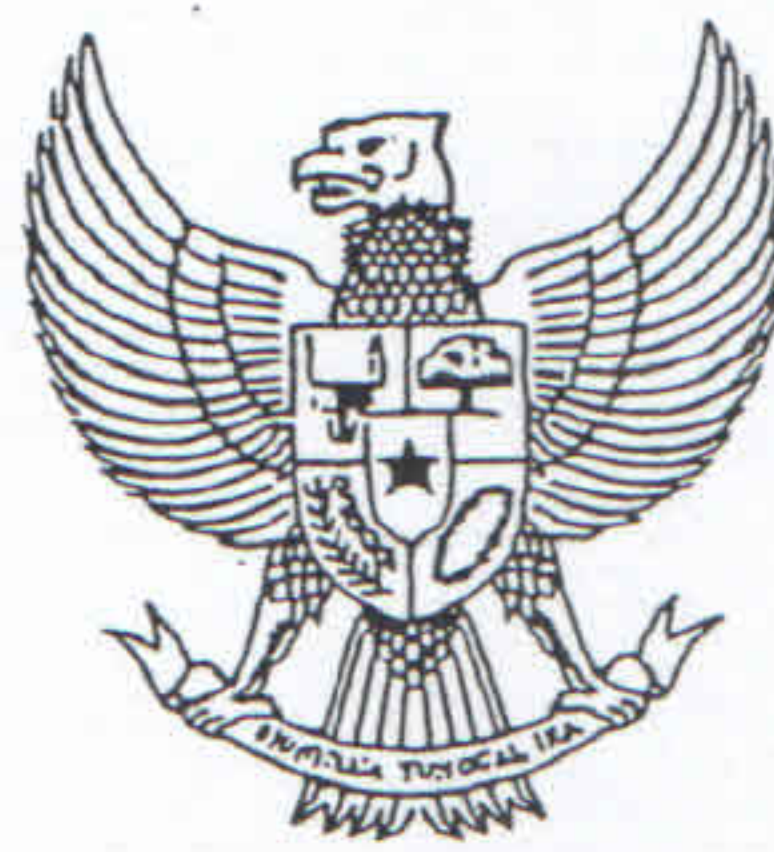
Pasal 9

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), perusahaan asuransi lain, dan kerja sama layanan kesehatan lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain mengikuti harga pasar setempat.

Handwritten signature/initials.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 11

- (1) Terhadap pasien miskin yang bukan merupakan pasien pihak penjamin, dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi pada Kementerian Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan kepada pasien miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1312

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 150/PMK.05/2013
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
STROKE NASIONAL BUKITTINGGI PADA KEMENTERIAN
KESEHATAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT STROKE NASIONAL BUKITTINGGI
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
TARIF KELAS II

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A	Tarif Rawat Inap			
	1. Akomodasi	Per hari	150.000,-	
	2. Akomodasi bayi	Per hari	75.000,-	
B	Tarif Konsultasi dan Visite			
	1. Konsultasi dokter spesialis	Per kunjungan	35.000,-	
	2. Konsultasi dokter spesialis jiwa + Psikoterapi	Per kunjungan	50.000,-	
	3. Konsultasi dokter gigi	Per kunjungan	21.000,-	
	4. Konsultasi gizi	Per kunjungan	40.000,-	
	5. Konseling Gizi TK II	Per kunjungan	24.000,-	
	6. Konseling Gizi TK I	Per kunjungan	15.000,-	
	7. Konseling Farmasi Klinis (apt farmasi klinis)	Per kunjungan	25.000,-	
	8. Konseling Farmasi (Apoteker)	Per kunjungan	21.000,-	
	9. Tarif Visite Luar Paket Akomodasi			
	a. Visite Dr.Spesialis	Per kunjungan	35.000,-	
	b. Visite Dr.Umum	Per kunjungan	21.000,-	
C	Tarif Tindakan Medik Operatif			
	1. Tindakan Medik Bedah Umum			
	Sedang	Per tindakan	1.170.000,- s.d 1.463.000,-	
	2. Tindakan Operasi Mata			
	a. Tindakan Medik Kecil	Per tindakan	2.200.000,-	
	b. Tindakan Medik Operatif Sedang.	Per tindakan	2.200.000,- s.d 3.000.000,-	
	c. Tindakan Medik Operatif Besar	Per tindakan	2.275.000,- s.d 4.000.000,-	
	3. Tarif Tindakan Medik Mata Khusus			
	a. Phaco	Per tindakan	6.000.000,-	
	b. ECCE	Per tindakan	2.275.000,-	
	4. Tindakan Medik Bedah Khusus (Bedah Saraf)			
	a. Tindakan Medik Bedah Khusus I	Per tindakan	5.000.000,- s.d 8.500.000,-	
	b. Tindakan Medik Bedah Khusus II	Per tindakan	8.500.000,- s.d 10.500.000,-	
	c. Tindakan Medik Bedah Khusus III	Per tindakan	11.500.000,- s.d 14.000.000,-	
D	Tarif Tindakan Medik Non Operatif			
	1. Tarif Tindakan Medik dan Keperawatan			
	a. Kecil	Per tindakan	7.500,- s.d. 25.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	9.000,- s.d 27.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	13.500,-s.d 300.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	30.000,- s.d 1.450.000,-	
	2. Tarif Pemakaian Alat Kesehatan			
	a. Oxymetri	Per tindakan	20.000,-	

dua



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	b. Matras Decubitus	Per hari	28.000,-	
	c. Nebulizer	Per tindakan	17.000,-	
	d. Infusion pump	Per tindakan	17.000,-	
	e. Syringe pump	Per tindakan	17.000,-	
	f. Bladder Scan	Per tindakan	25.000,-	
	g. EKG monitor	Per hari	51.000,-	
	h. Ganti Elektrode Monitoring	per 1 elektroda	8.000,-	
	i. Ventilator	Per tindakan	81.000,-	
	j. DC Shock	Per tindakan	100.000,-	
3.	Tarif Tindakan Neurointervensi			
	a. Canggih 1	Per tindakan	5.668.000,- s.d 7.627.000,-	
	b. Canggih 2	Per tindakan	11.552.500,- s.d 25.696.500,-	
	c. Canggih 3	Per tindakan	42.901.000,- s.d 55.861.500,-	
4.	Tarif Tindakan Cardiologi			
	a. Pemasangan Arteri Line	Per tindakan	1.000.000,-	
	b. Pasang TPM	Per tindakan	4.500.000,-	
	c. Reposisi TPM	Per tindakan	3.900.000,-	
	d. Angiografi Koroner (<i>Cor angiography</i>) / Kateterisasi Ki atau Ka / Venografi	Per tindakan	4.650.000,-	
	e. Punksi Pericardial	Per tindakan	5.000.000,-	
	f. <i>Cor angiography</i> + TPM	Per tindakan	8.150.000,-	
	g. <i>Cor angiography</i> + Arteriografi / <i>Corangiography</i>	Per tindakan	9.200.000,-	
	h. PTCA tanpa stent	Per tindakan	26.025.000,-	
	i. PTCA + 1 STENT (BMS)	Per tindakan	42.000.000,-	
	j. PTCA + 2 Stent (BMS)	Per tindakan	56.000.000,-	
	k. PTCA + 3 Stent (BMS)	Per tindakan	72.000.000,-	
	l. PTCA + 4 Stent (BMS)	Per tindakan	86.500.000,-	
	m. PTCA + 1 STENT (DES)	Per tindakan	63.000.000,-	
	n. PTCA + 2 Stent (DES)	Per tindakan	107.000.000,-	
	o. PTCA + 3 Stent (DES)	Per tindakan	128.500.000,-	
	p. PTCA + 4 Stent (DES)	Per tindakan	143.000.000,-	
	q. PTCA + TPM	Per tindakan	31.500.000,-	
	r. Percardiosintesis / Pilkasi Diafragma	Per tindakan	31.500.000,-	
	s. <i>Percutaneous mitral commissurotomy transvenous (PTCM) / Baloon Mitral Valvotomy (BMV)</i>	Per tindakan	33.000.000,-	
	t. Pacu Jantung Permanen (PPM) <i>single chamber</i>	Per tindakan	45.000.000,-	
	u. PTA Carotis tanpa Stent	Per tindakan	40.500.000,-	
	v. PTA + 1 stent (sub clavia. femoralis. renalis)	Per tindakan	49.500.000,-	
	w. PTA + 2 Stent	Per tindakan	77.500.000,-	
	x. PPM <i>Doble Chamber</i>	Per tindakan	88.000.000,-	
5.	Tarif Tindakan Medik Lainnya			
	a. Injeksi Intra Artikuler	Per tindakan	200.000,-	
	b. Facet Block	Per tindakan	3.500.000,-	

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
E	c. Foraminal Block	Per tindakan	3.500.000,-	
	d. Block Saraf Tepi	Per tindakan	2.500.000,-	
	Tarif Penunjang Medis			
	1. Elektro Medik			
	a. Sederhana		35.000,- s.d 80.000,-	
	b. Sedang		100.000,- s.d 200.000,-	
	c. Canggih/Besar		200.000,- s.d 400.000,-	
	2. Rehab Medik			
	a. Konsultasi Dokter Rehab Medik	per konsultasi	35.000,-	
	b. Pemeriksaan Fungsi Luhur (Persepsi &Kognitif)	Per tindakan	100.000,-	
	c. Pemeriksaan Gangguan Komunikasi	Per tindakan	75.000,-	
	d. Pemeriksaan Gangguan Menelan	Per tindakan	55.000,-	
	e. Pemeriksaan Kardio Respirasi	Per tindakan	55.000,-	
	f. Pemeriksaan LGS	Per tindakan	30.000,-	
	g. Keseimbangan Statik Dan Dinamis	Per tindakan	20.000,-	
	h. Kontrol Motorik	Per tindakan	25.000,-	
	i. Motorik Halus	Per tindakan	37.500,-	
	j. Uji Fungsi	Per tindakan	45.000,-	
	k. Dry Needle	Per tindakan	100.000,-	
	l. Laser	Per tindakan	20.000,-	
	m. Nmes	Per tindakan	25.000,-	
	n. Casting	Per tindakan	25.000,-	
	o. Hugging Coughing	Per tindakan	25.000,-	
	p. Injeksi Intra Artikular	Per tindakan	200.000,-	
	q. Injeksi Botulinum Toxin	Per tindakan	50.000,-	
	r. Unit Fisiotherapi			
	1) Sederhana	Per tindakan	10.000,- s.d 18.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	14.000,- s.d 18.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	17.000,- s.d 26.000,-	
	s. Unit Okupasi Therapy			
	1) Sederhana	Per tindakan	15.000,- s.d 26.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	15.000,- s.d 26.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	20.000,- s.d 28.000,-	
	t. Unit Terapi Wicara			
	1) Sederhana	Per tindakan	9.000,- s.d 54.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	9.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	17.000,- s.d 24.000,-	
	u. Unit Akupunktur			
	1) Sederhana	Per tindakan	46.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	60.000,-	
	3. Laboratorium			
	a. Sederhana	Per pemeriksaan	7.000,- s.d 25.000,-	
	b. Sedang	Per pemeriksaan	10.000,- s.d 147.000,-	
	c. Khusus	Per pemeriksaan	61.000,- s.d 378.000,-	

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
4.	Radiologi			
a.	Sederhana	Per pemeriksaan	45.000,- s.d 145.000,-	
b.	Sedang	Per pemeriksaan	65.000,- s.d 222.000,-	
c.	Besar	Per pemeriksaan	550.000,- s.d 1.223.000,-	
d.	Canggih	Per pemeriksaan	1.500.000,- s.d 2.600.000,-	
5.	Gas medis			
a.	Oksigen	Per liter	35,-	
b.	N2O	Per liter	132,-	
c.	CO2	Per liter	179,-	
6.	Administrasi dan Umum			
a.	Pengisian Form Asuransi	Per kunjungan	25.000,-	
b.	Penggantian Kehilangan Kartu Tunggu	Per orang	50.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN



GIARTO

NIP 195904201984021001

tu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 150/PMK.05/2013
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA JAKARTA PADA
KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT STROKE NASIONAL BUKITTINGGI
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A	Tarif Rawat Inap Intensif			
	1. Akomodasi (sarana ruangan + Visite + Tindakan Kep Dasar)			
	a. HCU	Paket/hari	475.000,-	
	b. ICU	Paket/hari	800.000,-	
	2. Akomodasi bayi			
	a. HCU	paket/hari	237.500,-	
	b. ICU	paket/hari	400.000,-	
B	Tarif Rawat Jalan			
	1. Pemeriksaan Dokter Spesialis	Per tindakan	20.000,-	
	2. Pemeriksaan Dokter Spesialis Jiwa + Psikoterapi	Per tindakan	50.000,-	
	3. Pemeriksaan Dokter Umum	Per tindakan	12.000,-	
	4. Pemeriksaan Dokter Gigi	Per tindakan	12.000,-	
	5. Konsultasi gizi	Per tindakan	40.000,-	
	6. Konseling Gizi TK II	Per tindakan	24.000,-	
	7. Konseling Gizi TK I	Per tindakan	15.000,-	
	8. Konseling Farmasi Klinis (Apt Farmasi Klinis)	Per tindakan	29.000,-	
	9. Konseling Farmasi(Apoteker)	Per tindakan	24.000,-	
	10. Adm Pasien Baru	Per pasien	5.000,-	
	11. Barcode	Per pasien	10.000,-	
	12. Karcis Penunjang	per kunjungan	1.000,-	
	13. Medical Check Up			
	a. Medical Check Up 1	Per paket	200.000,-	
	b. Medical Check Up 2	Per paket	400.000,-	
	c. Medical Check Up 3	Per paket	800.000,-	
	14. Brain Check Up			
	a. Brain Check Up 1	Per paket	1.400.000,-	
	b. Brain Check Up 2	Per paket	2.750.000,-	
	c. Brain Check Up 3	Per paket	8.750.000,-	
	15. Poli Neurologi			
	a. Injeksi Intra Artikuler	Per tindakan	120.000,-	
	b. Injeksi Trigger Point	Per tindakan	120.000,-	
	16. Poli Interne			
	a. Spirometri	Per tindakan	53.000,-	
	b. Injeksi Intra Artikuler	Per tindakan	120.000,-	
	c. Assesment Geriatri	Per tindakan	45.000,-	
	17. Poli Neuro Psikiatri			
	a. Tes Kesehatan Jiwa (MMPI-2)	Per tindakan	200.000,-	
	b. Test Psikometri	Per tindakan	30.000,-	
	c. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa	Per tindakan	30.000,-	
	d. Surat keterangan bebas narkoba	Per tindakan	30.000,-	

tu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
18.	Poli Fungsi Luhur			
	a. Assesment Fungsi Luhur 1 (MMSE, Moca Ina)	Per tindakan	100.000,-	
	b. Assesment Fungsi Luhur 2 (Strup And Black)	Per tindakan	100.000,-	
19.	Poliklinik Umum			
	Surat Keterangan Kesehatan Umum / Sehat	Per tindakan	25.000,-	
20.	Poli Bedah Syaraf			
	a. Buka Jahitan Kecil (1-5 jahitan)	Per tindakan	7.500,-	
	b. Buka Jahit Sedang (6-15 jahitan)	Per tindakan	12.000,-	
	c. Buka Jahit Besar (> 16 jahitan)	Per tindakan	20.000,-	
	d. Perawatan Luka Bersih Kecil (1-5 jahitan)	Per tindakan	9.000,-	
	e. Perawatan Luka Bersih Sedang (6-15 jahitan)	Per tindakan	20.000,-	
	f. Perawatan Luka Bersih Besar (> 16 jahitan)	Per tindakan	35.000,-	
	g. Buka drain	Per tindakan	25.000,-	
	h. Aspirasi perdarahan Sub Cutanious Post Operatif Craniotomi	Per tindakan	20.000,-	
21.	Poli Anak			
	a. Immunisasi	per kunjungan	15.000,-	
	b. Test Mantoux	Per tindakan	95.000,-	
	c. Tindik Bayi	Per tindakan	15.000,-	
22.	Poli Gigi			
	a. Jenis Tindakan Kecil	Per tindakan	15.000,- s.d 25.000,-	
	b. Jenis Tindakan Sedang	Per tindakan	26.500,- s.d 47.000,-	
	c. Jenis Tindakan Besar	Per tindakan	47.000,- s.d 250.000,-	
	d. Jenis Tindakan Khusus	Per tindakan	50.000,- s.d 3.500.000,-	
23.	Poliklinik Mata			
	a. Auto Refrakrometer	Per tindakan	18.000,-	
	b. Anel Test	Per tindakan	18.000,-	
	c. <i>Optalmoscope Indirect</i>	Per tindakan	18.000,-	
	d. Slit Lamp	Per tindakan	18.000,-	
	e. Buka Jahit Mata	Per tindakan	18.000,-	
	f. Epilasi Bulu Mata	Per tindakan	18.000,-	
	g. Ekst. Calsium Oksalat	Per tindakan	18.000,-	
	h. Insisi Hordeolum	Per tindakan	36.000,-	
	i. Retinoscopy Refraksi	Per tindakan	36.000,-	
	j. <i>Screping Conjunctiva</i>	Per tindakan	36.000,-	
	k. Pemeriksaan Lensa dengan Lensmeter	Per tindakan	36.000,-	
	l. Eksterpasi Corpus Aleinum	Per tindakan	36.000,-	
	m. Test Buta Warna	Per tindakan	30.000,-	
C	Tarif Rawat Darurat			
	1. Pemeriksaan Dokter Umum	Per tindakan	20.000,-	
	2. Konsul ke dr. Spesialis	Per tindakan	35.000,-	
	3. Konsul ke dr. Gigi	Per tindakan	21.000,-	

Handwritten signature/initials



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	4. Surat keterangan keperluan asuransi	Per tindakan	25.000,-	
	5. Visum Et Repertum	Per tindakan	50.000,-	
	6. Visum Et Repertum Mayat	Per tindakan	100.000,-	
	7. One Day Care	Per tindakan	100.000,-	
	8. Observasi < 6 jam / Jam	Per tindakan	15.000,-	
	9. Administrasi pasien baru	Per tindakan	5.000,-	
	10. Barcode	Per tindakan	10.000,-	
	11. Tindakan Medik dan Keperawatan			
	a. Kecil	Per tindakan	8.500,- s.d 19.500,-	
	b. Sedang	Per tindakan	14.500,- s.d 50.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	20.000,- s.d 100.000,-	
	12. Tindakan Medik Bedah			
	a. Kecil	Per tindakan	24.000,- s.d 150.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	20.000,- s.d 300.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	90.000,- s.d 130.000,-	
	13. Tarif Pemakaian Alat Kesehatan			
	a. Monitoring EKG/hari	Per hari	48.000,-	
	b. Ventilator/hari (mobile)	Per hari	125.000,-	
	c. DC Shock	Per tindakan	100.000,-	
	d. Syringe Pump	Per hari	16.500,-	
	e. Infusion Pump	Per hari	16.500,-	
	f. Nebulizer	Per tindakan	21.000,-	
	g. Oxymetri	Per tindakan	19.500,-	
	h. Bladder Scan	Per tindakan	23.000,-	
D	Tarif Penunjang Medis			
	1. Tarif Ortotik Prostetik			
	a. Sederhana	Per buah	75.000,- s.d 850.000,-	
	b. Sedang	Per buah	1.000.000,- s.d 3.800.000,-	
	c. Besar			
	1) Upper Extremity Prothese	Per buah	3.070.000,- s.d 16.850.000,-	
	2) Lower Extremity Prothese	Per buah	1.600.000,- s.d 53.700.000,-	
	2. Tarif Sterilisasi Sentral			
	a. Sederhana			
	1) Sterilisasi linen	Per lembar	13.000,-	
	2) Sterilisasi instrumen	Per set/paket	13.000,-	
	b. Sedang	Per 10 liter	52.000,-	
	c. Besar	Per 50 liter	130.000,-	
	3. Tarif Unit Fisiotherapi senam	Per tindakan	10.000,-	
	4. Tarif Radiologi Canggih	Per pemeriksaan	1.500.000,- s.d 2.600.000,-	
	5. Tarif Pendidikan dan pelatihan			
	a. Pengambilan Data			
	1) Institusi Negeri	Per orang	25.000,- s.d 85.000,-	
	2) Institusi Swasta	Per orang	18.000,- s.d 90.000,-	
	b. Paket Penelitian			

Ku



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	1) Institusi Negeri	Per orang	25.000,- s.d 110.000,-	
	2) Institusi Swasta	Per orang	35.000,- s.d 125.000,-	
	c. Praktek Klinik			
	1) Institusi Negeri	Per orang/minggu	30.000,- s.d 60.000,-	
	2) Institusi Swasta	Per orang/minggu	35.000,- s.d 70.000,-	
	d. Residensi			
	1) Institusi Negeri	Per orang	55.000,-	
	2) Institusi Swasta	Per orang	60.000,-	
	e. Bimbingan Tambahan	Per narasumber / makalah	300.000,-	
	f. Magang	Per orang / hari	30.000,- s.d 60.000,-	
	g. Studi Banding	Per orang	150.000,-	
	h. Sosialisasi dan Pelatihan			
	1) Sosialisasi dan Promosi (Pengenalan Produk)	Per institusi	40.000,-	
	2) Pelatihan / Simposium	Per orang	45.000,-	
	i. Orientasi	Per orang	25.000,-	
	6. Tarif Ambulance			
	a. Tarif Pemakaian Ambulance			
	1) Tarif Dasar	Per 5 km	50.000,-	
	2) Tarif Tambahan	Per km	6.000,-	
	b. Tarif Pemakaian Ambulance SPGDT			
	1) Tarif Dasar	Per 5 km	65.000,-	
	2) Tarif Tambahan	Per km	7.500,-	
	c. Reveral Perawat Pendamping :			
	1) Dalam Kota (< 5 Km)	Per tindakan	50.000,-	
	2) Luar Kota / Hari	Per tindakan	150.000,-	
	d. Reveral Dokter Pendamping :			
	1) Dalam Kota (< 5 Km)	Per tindakan	75.000,-	
	2) Luar Kota /Hari	Per tindakan	200.000,-	
	7. Tarif PPK HUMAS			
	a. Konseling Terpadu	Per orang/jam	150.000,-	
	b. Bimbingan Rohani	Per orang	50.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001